



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS (UOBK)**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT**

Alamat : Jl. Rumah Sakit No. 12 Telp. (0262) 232720 Website

rsudrslamet.garutkab.go.id

Email [garutrsuddrslamet@gmail.com](mailto:garutrsuddrslamet@gmail.com) Kode Pos 44151

GARUT

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RSUD dr. SLAMET GARUT**  
**NOMOR:100.3/13.1/SK/UOBK RSUD**

**TENTANG**

**MAKLUMAT PELAYANAN PADA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS**  
**(UOBK) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.SLAMET GARUT**  
**PADA DINAS KESEHATAN**

**DIREKTUR UOBK RSUD dr. SLAMET GARUT,**

- Menimbang : a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan maklumat pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa maklumat pelayanan merupakan pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut melalui Keputusan Direktur RSUD dr. Slamet Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembar Negara Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178 );
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1054);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang

Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

21. Peraturan Bupati Garut Nomor 176 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 66 tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 176);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 195 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Pada Dinas Kesehatan Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 195)

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS (UOBK) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.SLAMET GARUT PADA DINAS KESEHATAN
- KESATU : Menetapkan pemberlakuan Maklumat Pelayanan UOBK Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut
- KEDUA : Maklumat pelayanan pada UOBK RSUD dr. Slamet Garut sebagaimana terlampir
- KETIGA : Maklumat pelayanan UOBK RSUD dr. Slamet Garut dapat dijadikan landasan dan komitmen bersama dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat
- KEEMPAT : Keputusan Direktur mengenai maklumat pelayanan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 26 Februari 2024

**Direktur,**



**dr. H. Husoda Dewo, Adi, Sp.OT(K), Spine**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670625 199803 1 004

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN DIREKTUR UOBK RSUD dr.SLAMET**  
**NOMOR : 100.3/13.1/SK/UOBK RSUD**  
**TANGGAL : 26 FEBRUARI 2024**

**MAKLUMAT PELAYANAN**  
**UOBK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT**

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SIAP MENYELENGGARKAN PELAYANAN, SEBAGAI BERIKUT :

1. PELAYANAN YANG DIBERIKAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG BERLAKU;
2. PELAYANAN YANG DIBERIKAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS;
3. BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI, DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI.

APABILA TIDAK SESUAI DENGAN MAKLUMAT PELAYANAN TERSEBUT, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

**Direktur,**



**dr. H. Husodo Dewo, Adi, Sp.OT(K), Spine**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670625 199803 1 004